



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 242 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENETAPAN KELAS KEBUN JAMUS DAN KEBUN TRETES TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran agar pelaksanaan pengelolaan usaha perkebunan berjalan secara maksimal dan berkelanjutan dilakukan penilaian terhadap usaha perkebunan, maka perlu Penetapan Kelas Kebun Jamus dan Kebun Tretes Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Penetapan kelas usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelas Kebun Jamus dan Kebun Tretes Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017;
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/218/404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelas Kebun Jamus dan Kebun Tretes Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelas Kebun ditetapkan berdasarkan hasil penilaian sub sistem terendah oleh Tim Penilaian Usaha Perkebunan.

KETIGA : Batasan nilai skor kelas Kebun Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Ngawi.

Nilai >80 s/d 100 = Kelas I (Baik Sekali)

Nilai >60 s/d <80 = Kelas II (Baik)

Nilai >40 s/d <60 = Kelas III (Sedang/Cukup)

Nilai >20 s/d <40 = Kelas IV

Nilai 0 s/d <20 = Kelas V

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/242 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 15 Juli 2026

DAFTAR KELAS KEBUN JAMUS DAN KEBUN TRETES
TAHUN 2026

No	Kebun	Hasil Penilaian	Kelas Kebun
1	2	3	4
1	Kebun Jamus	Sub Sistem Lingkungan : 80	Kelas II atau Baik
2	Kebun Tretes	Sub Sistem Lingkungan : 82	Kelas I atau Baik Sekali

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO